

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik, budaya dan ekonomi. Teknologi yang sangat berpengaruh dalam perubahan kehidupan adalah munculnya *internet*. *Internet* merubah pola bisnis ke arah yang lebih besar dengan dimudahkannya komunikasi antar pelaku bisnis di seluruh penjuru dunia. Pada bidang bisnis tersebut, khususnya bidang perdagangan, perubahan itu dapat dilihat bahwa dalam perdagangan yang konvensional, transaksi jual-beli dilakukan dengan cara bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Saat ini penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bertemu langsung, karena transaksi itu dapat dilakukan melalui *internet* atau yang sekarang kita sebut dengan sistem *e-commerce* / *transaksi elektronik*.¹

Beberapa penemuan baru muncul seiring dengan berkembangnya transaksi online / *e-commerce*. Salah satunya, saat ini mulai dikembangkan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi microchips yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/digital money atau electronic currency*). Saat ini

¹ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. – Pengertian ini diambil dari **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** Pasal 1 butir 2

Uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam transaksi melalui *internet*. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan uang elektronik ini. Sebagai buktinya, Bank Indonesia sebagai Bank Central dan sebagai entitas moneter di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adanya peraturan kebijakan ini tentu saja menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.

Uang Elektronik tentu saja berbeda dengan uang konvensional yang memiliki wujud fisik. Perbedaan lain yang lebih mendasar adalah uang konvensional ini diterbitkan oleh Negara atau badan hukum publik sedangkan uang elektronik ini dapat diterbitkan oleh badan hukum swasta yang bukan dikelola oleh Negara. Bahkan, jika penerbit uang konvensional memiliki keberadaan berbentuk fisik (gedung), penerbit uang elektronik bisa saja merupakan suatu badan hukum swasta yang tidak memiliki keberadaan berbentuk fisik, namun hanya dikelola secara *virtual* melalui internet. Beberapa penerbit uang elektronik yang hanya dikelola secara virtual diantaranya adalah *Paypal*, *Payza*, *Webmoney*, *Egopay* dan *Skrill*. Melalui website yang digunakan untuk mengelola uang elektronik tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka adalah *Virtual Bank*. Penggunaan uang elektronik yang diterbitkan penerbit uang elektronik bank maupun non-bank oleh masyarakat Indonesia memunculkan entitas baru yang disebut sebagai pedagang uang elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang merupakan dasar bagi penggunaan uang elektronik di Indonesia tidak mengatur keberadaan pedagang uang elektronik. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan perdagangan uang elektronik. Sebagai contoh misalnya dikaitkan dengan kasus ditutupnya penerbit uang elektronik “*Liberty Reserve*” yang ditutup oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI), dikarenakan pemiliknya ditangkap dengan alasan terlibat dengan kasus pencucian uang.² Penutupan *Liberty Reserve* ini berdampak juga pada penutupan sejumlah pedagang uang elektronik di Indonesia karena diduga ikut terlibat, diantaranya adalah *GoldMediator.com*, *TukarDuid.com*, *Tacoauthorized.com*, *DuyduyChanger.com*.³

Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang lemah jika berkeinginan untuk melindungi pemilik situs yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dalam kasus tersebut karena di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hukum bagi pedagang uang elektronik. Keadaan ini sejalan dengan pendapat *Bardley Craford* dari *Oxford University* yang mengatakan jika suatu negara tidak menyiapkan fasilitas bagi keberadaan uang elektronik untuk kebutuhan perekonomian domestik, maka penggunaan uang elektronik tersebut akan membahayakan pengguna uang elektronik serta seluruh transaksi yang melibatkan uang elektronik.⁴ Permasalahan ini muncul dikarenakan transaksi yang dilakukan dalam perdagangan uang elektronik merupakan transaksi *virtual*.

² <http://teknologi.kompasiana.com>, Kay Solomon, *Liberty Reserve Tutup: Tragedi Online Tahun Ini*, Diakses Pada Tanggal 7-September-2013

³ <http://suaratrader.wordpress.com>, *FBI akan menutup Exchanger Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 7-September-2013

⁴ Mario Giovanni (Editor), *Internasional Monetary Law : Issues For The New Millenium*, Oxford University Press, United States, hlm. 376

Pedagang uang elektronik menawarkan uang elektronik melalui *website* mereka, dengan kata lain tidak ada bentuk fisik/ bangunan bagi mereka. Berdasarkan teori *The Law Of The Server*, untuk menentukan hukum yang berlaku bagi sebuah aktivitas yang dilakukan melalui *website*, harus dilihat dimana *server website* itu berada. Hukum yang berlaku adalah hukum dimana server itu berada, karena berdasarkan teori ini *server* mewakili keberadaan fisik bagi *website*. Dalam perdagangan uang elektronik di Indonesia, subyek hukum yang terlibat merupakan warga negara Indonesia, jika dalam menentukan hukum yang digunakan menggunakan teori di atas, maka Indonesia akan kesulitan untuk menjalankan prinsip melindungi warga negara. Untuk dapat melindungi warga negara Indonesia dalam perdagangan uang elektronik, harus ditentukan legalitas kedudukan hukum bagi pedagang uang elektronik. Dengan diketahuinya legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik, maka dapat ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi pedagang uang elektronik, sehingga jika terjadi sengketa dalam transaksi jual-beli uang elektronik, dapat ditentukan langkah penyelesaiannya.

Aktivitas perdagangan uang elektronik memiliki karakter perdagangan yang hampir sama dengan Pedagang Valuta Asing. Saat ini, pedagang valuta asing dalam menjalankan aktivitasnya telah diatur menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing. Meski memiliki karakter perdagangan yang hampir sama, namun jika kita lihat dari obyek transaksinya, jelas berbeda karena dalam perdagangan uang elektronik,

yang menjadi obyek perdagangan adalah uang elektronik yang saat ini telah diatur menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, namun tidak mengatur keberadaan pedagang uang elektronik. Hal lain yang menjadi pembeda antara pedagang uang elektronik dengan pedagang valuta asing adalah tempat bertransaksi. Pedagang valuta asing memiliki keberadaan fisik, yaitu di Indonesia. Dengan kata lain, berdasarkan asas teritorial, jelas hukum Indonesia yang berlaku bagi pedagang valuta asing. Pedagang uang elektronik melakukan aktivitasnya secara *virtual*, tidak ada keberadaan fisik, hanya menggunakan *website* sebagai sarana jual-beli uang elektronik. *Website* yang digunakan oleh pedagang uang elektronik belum tentu menggunakan *server* yang berada di Indonesia, dan jika *server* yang digunakan berada di luar negeri/ negara asing, maka jelas ada unsur hukum perdata internasional di dalam transaksi yang dilakukan oleh pedagang valuta asing. Jika dalam transaksinya tidak menyatakan klausul pilihan hukum atau pilihan forum jika terjadi sengketa, maka seharusnya asas hukum perdata internasional yang digunakan adalah asas nasionalitas, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini tentu bukan menjadi suatu masalah yang besar jika Indonesia sudah memiliki peraturan hukum bagi perdagangan uang elektronik, namun jika Indonesia belum memiliki peraturan hukumnya, maka Indonesia akan kesulitan dalam membantu warga negara Indonesia yang menjadi subyek hukum dalam sengketa perdagangan uang elektronik.

Ketidakjelasan mengenai peraturan hukum yang digunakan bagi perdagangan uang elektronik ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah legalitas kedudukan hukum pedagang uang elektronik (*electronic money exchanger*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam transaksi jual-beli uang elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas pedagang uang elektroik (*electronic money exchanger*) di Indonesia, sebagai salah satu pihak dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*).
2. Untuk mengetahui langkah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi jual-beli uang elektronik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan uang elektronik asing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan dan Hukum Bisnis dalam lingkup Transaksi Elektronik (*E-commerce*)
- b. Memberi masukan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam transaksi jual-beli uang elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai Bank Sentral di Indonesia dalam mengawasi lalu lintas keuangan di Indonesia, khususnya valuta asing yang berbentuk uang elektronik.
- b. Memberikan gambaran kepada para pedagang uang elektronik (*electronic money exchanger*), mengenai legalitas bentuk usaha yang dijalankan serta dapat mengetahui tanggung-jawab mereka jika terjadi sengketa dan bagaimana perlindungan hukum bagi mereka.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum yang dilakukan penulis tentang kedudukan hukum pedagang uang elektronik (*electronic money exchanger*) di Indonesia dalam penyelesaian sengketa jual-beli uang elektronik ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari

penulis. Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas.

F. Batasan Konsep

1. Legalitas

Legalitas berasal dari kata legal. Kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi legal */légal/* adalah sah sesuai dengan undang-undang dan legalitas */légalitas/* adalah perihal atau suatu keadaan yang sah menurut undang-undang.⁵

2. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum berasal dari bahasa latin, yaitu *locus standi* (*loh-kes stan-di*), yang berarti sebuah hak untuk melakukan suatu hal atau didengarkan dalam suatu forum.⁶ *Locus standi* ini berkaitan dengan istilah *persona standi in judicio* (*per-soh-na stan-di in joo-dish-ee-oh*), yang berarti hak seseorang untuk beracara di pengadilan.⁷ Istilah kedudukan hukum dalam bahasa inggris secara sederhana dapat disebut dengan istilah *standing*. *Standing* dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh suatu pihak untuk melakukan suatu gugatan di pengadilan.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka kedudukan hukum atau dalam bahasa inggris *standing of a person* dapat diartikan sebagai suatu keadaan

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, 2008. hlm 898

⁶ Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary (9th Edition)**, West. United States of America, Thomson business, 2004. Hlm 1025

⁷ *Ibid.* hlm 1260

⁸ *Ibid.* hlm 1536

yang dipegang oleh seseorang yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menyanggah kedudukan hukum tersebut diatur dalam undang-undang.⁹

3. Pedagang Uang Elektronik / *Electronic Money Exchanger*

Investopedia, sebuah *website* yang melakukan review tentang bisnis investasi memberikan definisi *Electronic Money* sebagai berikut :

*“A market maker who exchanges legal tender for electronic currency, or who exchanges one electronic currency for another. A digital currency exchanger charges a commission for this type of transaction, with transactions often occurring through websites rather than physical locations. This commission can be in the form of a fee or taking the bid/ask spread.”*¹⁰

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan, bahwa pedagang uang elektronik adalah pelaku usaha yang menjalankan usaha secara resmi dalam perdagangan uang elektronik atau memperjual-belian uang elektronik dari mata uang yang satu ke mata uang yang lain. Pedagang uang elektronik menetapkan komisi dalam transaksi ini, yang biasanya dilakukan melalui sebuah *website*. Komisi yang didapatkan oleh pedagang uang elektronik bisa berupa harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang uang elektronik, atau meminta bagian kepada pembeli.

⁹ Henry Campbell Black, *Op. Cit.* hlm. 1542

¹⁰ <http://www.investopedia.com>, *Digital Currency Exchanger - DCE*, Diakses Pada Tanggal 7-September-2013

4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa berasal dari dua kata, yaitu penyelesaian dan sengketa. Kamus bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa penyelesaian merupakan suatu cara, proses atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan.¹¹ Kata kedua adalah sengketa yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perkara, permasalahan, atau suatu hal yang perlu untuk diselesaikan.¹² Penyelesaian sengketa dalam penelitian ini jika merujuk pada pengertian dua kata tersebut adalah, suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum, lebih khususnya merupakan perkara perdata dalam hal jual-beli uang elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis mengenai hukum-hukum/ ketetapan-ketetapan yang berlaku dan berkaitan dengan pedagang uang elektronik.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* memberikan pemahaman bahwa

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, 2008. hlm 1391

¹² *Ibid.* hlm 1163

pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti melakukan penelitian tidak beanjak dari aturan hukum yang ada.¹³ Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memilih menggunakan pendekatan secara konseptual karena pedagang uang elektronik memang belum diatur dalam peraturan hukum apapun di Indonesia. Sumber yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan konseptual ini adalah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pedagang uang elektronik.

Pendekatan konseptual yang dilakukan juga diperkuat menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Konsep-konsep yang ada dalam regulasi yang ada, yang berkaitan dengan obyek penelitian digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penafsiran hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang bersifat *autoratif*, artinya memiliki kekuatan otoritas. Bahan hukum primer tersebut merupakan peraturan perundang-undangan dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2005. hlm 177

¹⁴ *Ibid.* hlm 137

peraturan kebijakan yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Stb. 1847-23*);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58*);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. (*LN Republik Indonesia Tahun 2009 No. 65 DASP*);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing (*LN Republik Indonesia Tahun 2010 No. 146 DASP*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Berbagai buku mengenai pedagang uang elektronik, hukum perbankan, dan uang elektronik.
- 2) Disertasi atau hasil penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan pedagang uang elektronik.

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum *tersier* adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tersebut, yaitu mengklasifikasikan uang elektronik yang dikeluarkan oleh badan hukum di Indonesia serta uang elektronik yang dikeluarkan oleh badan hukum internasional, uang elektronik yang sudah diatur di Indonesia dan uang elektronik yang belum diatur di Indonesia, namun telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mendalami Pasal-Pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan membandingkannya dengan pengertian uang elektronik secara umum.
- b. Membuat sistematika pasal-pasal tersebut sehingga terklasifikasi dan diketahui bagaimanakah proses penerbitan uang elektronik dan siapa saja yang terlibat dalam penerbitan serta pendistribusian uang elektronik tersebut.
- c. Mendalami Pasal-pasal yang ada pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing, sehingga

dapat diperbandingan dengan pedagang uang elektronik untuk diketahui persamaan serta perbedaan antara keduanya.

- d. Dari proses tersebut akan diketahui bagaimana kedudukan pedagang uang elektronik di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam jual-beli uang elektronik.

4. Proses Berfikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan proses berfikir secara deduktif (*umum ke khusus*), yaitu bahwa sebelum dilakukan penelitian, secara umum, uang elektronik telah diatur di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, namun tidak semua uang elektronik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diatur di dalamnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat. Keberadaan pedagang uang elektronik menjadi salah satu bagian yang belum diatur. Meski secara harafiah pedagang uang elektronik memiliki kegiatan yang sama dengan pedagang valuta asing yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing, namun pedagang uang elektronik ini merupakan sebuah entitas yang berbeda jika dilihat dari sistem yang digunakan serta proses jual-belinya.

Pedagang uang elektronik belum memiliki payung hukum, karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), yaitu dengan cara memperbandingkan konsep pedagang valuta asing dengan pedagang uang elektronik.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Ada pun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis tentang konsep uang elektronik, baik secara umum maupun ditinjau terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik untuk dapatkan perbedaan antara uang elektronik secara umum dengan uang elektronik yang diakui di Indonesia. Selain hal tersebut, melalui analisis tersebut akan ditemui pihak-pihak yang terlibat dalam uang elektronik, salah satunya adalah pedagang uang elektronik.

Keberadaan pedagang uang elektronik dapat dipahami dengan membandingkan konsep pedagang valuta asing yang telah diatur menggunakan PBI nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing, sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum bagi pedagang uang elektronik jika terjadi sengketa di dalam transaksi yang dilakukan.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diperlukan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran bagi pembentukan konsep negara hukum nasional kita.